

PENETAPAN KETUA PPS SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILU TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR 08/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI 6109); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu (BN RI Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Penyelenggaraan Pemilu; Keputusan KPU Kab. Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rembang
Nomor 08/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 diatur tentang:

Menetapkan Ketua PPS Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilu Tahun 2019. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPS dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Rembang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.
Lampiran 7 halaman.